



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SARMI, Perempuan, lahir di Blang Jorong, tanggal 5 Mei 1978, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama Sarmi bertempat tinggal di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saudara Mukhlis pada tanggal 26 April 2001 berdasarkan buku nikah nomor 125/52IV/2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan saudara Mukhlis dikaruniai anak yaitu:
 - Khairun Mursadi usia 21 tahun, kelahiran tanggal 16 bulan Mei tahun 2002;
 - Khairil Adli usia 14 tahun, kelahiran tanggal 24 bulan Juli tahun 2009;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 suami Pemohon yang bernama saudara Mukhlis meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak beserta seorang istri;
- Bahwa selain meninggalkan 2 orang anak dan istri, Pemohon telah meninggalkan sebuah harta kekayaan berupa tanah dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SHM (Surat Hak Milik) yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

- Bahwa atas harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh suami Pemohon yaitu saudara Mukhlis, Pemohon berencana untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut untuk wali;
- Bahwa untuk mengalihkan tanah dan bangunan berdasarkan SHM (Surat Hak Milik) yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, perlu disepakati oleh semua ahli waris dari saudara Mukhlis, namun salah satu anak dari Pemohon dengan saudara Mukhlis yaitu Khairil Adli usia 14 tahun, kelahiran tanggal 24 bulan Juli tahun 2009 belum cukup umur;
- Bahwa dikarenakan Khairil Adli yang merupakan anak dari Pemohon dengan saudara Mukhlis belum cukup umur, oleh sebab itu Pemohon untuk mengalihkan tanah dan bangunan berdasarkan SHM (Surat Hak Milik) yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah memerlukan izin sebagai wali dari Mukhlis untuk tanah dan bangunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sarmi) sebagai orang tua/ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dari Khairil Adli anak kandungnya yang belum dewasa berusia 14 tahun, lahir tanggal 24 bulan Juli tahun 2009 untuk mengalihkan sebuah tanah dan bangunan dengan nomor sertifikat 01.22.14.05.1.01329 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1117046005780003 atas nama Sarmi, tanggal 14-Mei-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1117042208170001 atas nama Kepala Keluarga Sarmi, tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan akta nikah nomor 125/52/IV/2001 antara Mukhlis Bin Mukmin dengan seorang wanita yang bernama Sarmi Binti Abd Karim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran dengan nomor 1117CLT0401201106022 atas nama Khairil Adli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 4 Januari 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kematian dengan nomor 1117-KM-23082017-0006 atas nama Mukhlis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 142/364/WP/PR/2023, dari almarhum Mukhlis yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya dan diketahui oleh Camat Wih Pesam, tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 01329 atas nama pemegang hak 1. Musaharuddin, 2. Syamsul Bahri, 3. Muhtar Dahri, 4. Jamaluddin, 5. Aisyah, 6. Abadi Sabara, 7. Murdani, 8. A. Khairun Mursadi, B. Khairil Adli, C. Sarmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermateri cukup, sehingga terhadap bukti-bukti syrat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kahar Mustakin Zega Bin Lilim Bowo Zega

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Pante Raya dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi diminta oleh keluarga Pemohon untuk menjadi Saksi mengenai tanah warisan dari almarhum suami Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah bersertifikat untuk dilakukan balik nama kepada salah satu anaknya Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum suami Pemohon memiliki nama Mukhlis yang meninggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun pada bulan Agustus tahun 2017 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat tanah yang semula atas nama almarhum Mukhlis pada saat ini sudah atas nama para ahli waris dari almarhum termasuk anak Pemohon yang dibawah umur;
- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Mukhlis meninggal diketahui ahli warisnya yakni Pemohon dan kedua orang anaknya laki-laki;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Mukhlis bernama Khairun Mursadi yang pada saat ini mungkin berusia diatas 18 tahun sepengetahuan Saksi sudah tamat SMA sedangkan anak keduanya bernama Khairil Adli berusia sekitar 14 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon tidak memiliki hutang maupun kebutuhan mendesak lainnya dan pekerjaan Pemohon saat ini adalah seorang petani atau pekebun;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Khairil Adli adalah untuk melakukan proses administrasi balik nama Sertifikat kepada anak pertamanya yang bernama Khairun Mursadi;
- Bahwa sebelum dan setelah suami pemohon meninggal dunia Pemohon Bersama anak-anaknya tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai saat ini;

2. Saksi Suprpto Bin Mukijo

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan dihadirkan pada persidangan hari karena diminta tolong oleh Pemohon untuk menerangkan mengani status tanah peninggalan almarhum suami Pemohon yang akan dibalik namakan kepada salah satu anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukhlis dan suami pemohon ini meninggal dunia pada Tahun 2017 di Kampung Pante Raya;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya telah menghasilkan dua orang anak laki-laki yakni Khairun Mursadi dan Khairul Adli;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Khairun Mursadi sepengetahuan Saksi sudah dewasa dan sudah tamat sekolah SMA sedangkan anaknya yang bernama Khairul Adli masih berusia sekitar 14 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum suami Pemohon ketika meninggal dunia juga telah meninggalkan tanah bersertifikat yang saat ini sudah atas nama para ahli waris diantaranya pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ini Pemohon tidak sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi atau memiliki hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertujuan untuk membalik namakan sertifikat dari almarhum suaminya kepada salah satu anaknya yang bernama Khairun Mursadi;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang bernama Khairil Adli yang masih dibawah umur 18 Tahun untuk mengurus administrasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bener Meriah terkait balik nama sertifikat Hak Milik nomor 01329;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat/ Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1. Kahar Mustakin Zega Bin Lilim Bowo Zega, 2. Suprpto Bin Mukijo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar Pemohon merupakan isteri dari seorang suami yang bernama Mukhlis dan telah di karuniai dua orang anak laki-laki yang bernama Khairun Mursadi yang lahir pada tanggal 16 Mei 2002 sehingga pada saat ini berusia 21 Tahun dan Khairil Adli yang lahir pada 24 Juli 2009 sehingga pada saat ini berusia 14 Tahun;
- Bahwa benar suami dari Pemohon yang bernama Mukhlis telah meninggal dunia di Kampung Pante Raya pada tanggal 18 Agustus 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar pada saat suami Pemohon meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar para ahli waris dari almarhum Mukhlis adalah Sarmi selaku Pemohon, anak pertamanya Khairun Mursadi dan anak keduanya Khairil Adli;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah nomor 01329 kepada anak pertamanya yang bernama Khairun Mursadi;
- Bahwa benar Pemohon tidak memiliki hutang maupun sedang dalam kesulitan ekonomi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmi, P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan P-6 tentang surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya dapat dibuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh karenanya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

(3.8) Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya, orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya;

(3.9) Menimbang, bahwa pengertian belum cukup umur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum cukup umur dan memiliki harta kekayaan berupa benda tetap perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPerdata, lebih lanjut penetapan wali tersebut hanya khusus untuk mewakili anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon tidak bermaksud menjual sebidang tanah yang didapatkan dengan suaminya atas nama Mukhlis yang telah menikah pada tanggal 26 April 2001 sebagaimana bukti P-3, yakni sertifikat hak milik nomor 01329 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tanggal 7 Agustus 2023 yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti P-7 yang mana didalam sertipikat tanah tersebut atas nama 1. Musaharuddin, 2. Syamsul Bahri, 3. Muhtar Dahri, 4. Jamaluddin, 5. Aisyah, 6. Abadi Sabara, 7. Murdani, 8. A. Khairun Mursadi, B. Khairil Adli, C. Sarmi;

(3.12) Menimbang, bahwa untuk balik nama tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali untuk membalik nama sertifikat tanah tersebut dikarenakan saudara Mukhlis yang telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana bukti P-5 dan berdasarkan bukti P-6 nama 1. Sarmi, 2. Khairun Mursadi, dan 3. Khairil Adli, merupakan ahli waris dari Saudara Mukhlis sehingga berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan dipersidangan anak dari Pemohon dan Saudara Mukhlis yang bernama Khairil Adli yang lahir pada tanggal 24 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun bedasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1117CLT0401201106022 sehingga dapat dikatakan belum cukup umur

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str



untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan barang tetap berupa sebidang tanah kepada anak pertama pemohon;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 385 KUHPerduta dan mengonstatir fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Khairil Adli dinyatakan belum cukup umur, serta syarat Pemohon bertindak selaku wali dalam hal untuk membalik nama terhadap sebidang tanah berdasarkan bukti P-7 berupa sertifikat hak milik nomor 01329 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Agustus 2023 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah telah terpenuhi sehingga petitum ke-2 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan diatas, Hakim juga akan memperbaiki petitum Pemohon sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang mana tujuan Pemohon melakukan ijin perwalian terhadap anak dibawah umur adalah untuk membaliknama sebidang tanah peninggalan dari suami Pemohon kepada anak pertamanya yakni Khirun Mursadi maka Hakim memperbaiki petitum pemohon dan mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut Menetapkan Pemohon Sarmi selaku ibu kandung sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Khairil Adli yang lahir pada tanggal 24 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, untuk menandatangani dan memenuhi keperluan administrasi balik nama sertifikat kepada anak pertamanya yakni Khairun Mursadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah terhadap sebidang tanah dengan luas 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 01329 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Agustus 2023 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

(3.15) Menimbang, bahwa atas alasan dari Pemohon tersebut sudah dapat ditujukan untuk kepentingan dari anak dengan demikian permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Memperhatikan, Pasal 47 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 385 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sarmi selaku ibu kandung sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Khairil Adli yang lahir pada tanggal 24 Juli 2009 yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, untuk menandatangani dan memenuhi keperluan administrasi balik nama sertifikat kepada anak pertamanya yakni Khairun Mursadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah terhadap sebidang tanah dengan luas 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 01329 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Agustus 2023 yang terletak di Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str tanggal 11 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Saifullah.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

| | | |
|--|----------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B | : | Rp10.000,00; |
| biaya PNP Panggilan | : | |
| 4.....B | : | Rp10.000,00; |
| biaya Materai..... | : | |
| 5.....B | : | Rp10.000,00; |
| biaya Redaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp135.000,00; |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | | |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10